



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3
TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diundangkan dan dalam upaya mewujudkan tertib administrasi serta kemudahan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tasikmalaya, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 101);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 101), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
11. Orang Asing adalah orang bukan WNI.

12. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
13. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
18. Status Penduduk adalah kedudukan seseorang yang menunjukkan keadaan karakteristik atau ciri-ciri yang memberikan gambaran berbeda dengan penduduk lainnya.
19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
20. Akta Catatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil.
21. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarganya.

23. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga atau orang yang bertempat tinggal seorang diri atau kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
24. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
26. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
27. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya.
28. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
29. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
30. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
31. Pengungsi adalah penduduk yang karena alasan keamanan pindah tempat tinggal dari suatu tempat asal ke daerah baru dan tinggal di tempat penampungan sementara yaitu barak, fasilitas umum, rumah keluarga/orang lain atau tempat pemukiman lainnya.
32. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami,

meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Pendaftaran Kedatangan Pindah dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

33. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas, Camat dan Lurah yang mendapat pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dari Wali Kota Tasikmalaya.
34. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah unit kerja Kelurahan dan Kecamatan yang memiliki fasilitas untuk memasukan data ke dalam komputer dan mengirimkan melalui jaringan komunikasi data ke Bank Data di Kota Tasikmalaya, pusat Data Kependudukan Provinsi dan Nasional.
35. Bank Data Kota yang selanjutnya disingkat BDK adalah unit kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang memiliki fasilitas untuk menyimpan data kependudukan dan dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan TPDK maupun pusat data kependudukan di Provinsi dan Nasional.
36. Pusat Data Kependudukan di Provinsi yang selanjutnya disingkat PDKP adalah unit kerja pemerintah Provinsi yang memiliki fasilitas untuk menghimpun data kependudukan seluruh Kabupaten/Kota di wilayahnya dan dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan TPDK dan Bank Data Kabupaten/Kota di wilayahnya dan Pusat Data Kependudukan Nasional.
37. Pusat Data Kependudukan Nasional yang selanjutnya disingkat PDKN adalah unit kerja di Kementerian Dalam Negeri yang memiliki fasilitas untuk menghimpun data kependudukan seluruh Indonesia dan dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan TPDK dan Bank Data Kabupaten/Kota dan Pusat Data Kependudukan Provinsi seluruh Indonesia.
38. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
39. Kutipan adalah pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkuat argument dalam tulisan sendiri.

40. Salinan adalah sebuah naskah yang dibuat penyalin untuk memiliki kopi naskah tersebut atau untuk menggantikan naskah yang sudah rusak.
41. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh OPD yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
42. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
43. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada OPD.
44. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
45. Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
46. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
47. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
48. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada OPD antara lain Perubahan Jenis Kelamin.
49. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
50. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk bertempat tinggal / menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

51. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan.
52. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
53. Dokumen Identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk selain Dokumen Kependudukan.
54. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
55. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Wali Kota kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
56. Pengguna Data adalah Instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
57. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) Minggu.
58. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
59. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
60. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
61. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

62. Perceraian adalah pembubaran perkawinan secara sah dan final, yakni bahwa pemisahan antara suami dan istri yang memberikan hak kepada pihak tersebut untuk menikah kembali di bawah ketentuan-ketentuan sipil atau agama dan/ atau ketentuan lainnya, sesuai dengan undang-undang masing-masing negara.
 63. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
 64. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
 65. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah Masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - f. pendelegasian kewenangan kepada Lurah dan/atau Camat untuk menyelenggarakan sebagian urusan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai kebutuhan Daerah;

- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Pemerintah Daerah mengadakan koordinasi dengan Kementerian/lembaga sesuai kebutuhan dan kewenangannya.
 - (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
4. Ketentuan Bagian Ketiga BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Instansi Pelaksana

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan Wali Kota dilaksanakan oleh OPD selaku Instansi Pelaksana.

6. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan huruf f diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) OPD melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;

- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Dalam hal dibentuk UPT pada Instansi Pelaksana, maka pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke dalam Daerah, wajib melapor ke OPD dengan menyertakan surat Keterangan Pindah dari daerah asal dan KTP-el paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah di Daerah asal.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.
- (4) Penduduk WNI yang pindah ke luar Daerah wajib melaporkan kepada OPD untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (5) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertempat tinggalnya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang

bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

9. Paragraf 11 Bagian Kedua BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 11
Pendataan Penduduk Nonpermanen

10. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pendataan penduduk Nonpermanen.
 - (2) Pendataan penduduk Nonpermanen dilaksanakan oleh OPD atau dapat dilimpahkan kepada Kecamatan dan/atau Kelurahan.
 - (3) Pendataan penduduk Nonpermanen dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
 - (4) Pendataan penduduk Nonpermanen dilaksanakan melalui :
 - a. pencatatan; dan
 - b. pengelolaan data.
 - (5) Penduduk Nonpermanen dan anggota keluarga yang mengikutinya yang telah dicatat datanya diberi bukti pendataan penduduk Nonpermanen.
 - (6) Bukti pendataan penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Telah Terdata.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Penduduk Nonpermanen diatur dengan Peraturan Wali Kota.
11. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36A , sehingga Pasal 36A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36A

- (1) Penduduk WNI yang bertamu atau tinggal sementara lebih dari 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sampai dengan paling lama 14 (empat belas) hari, wajib melaporkan diri kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat dan kepada yang bersangkutan diberikan surat keterangan telah melapor
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang menginap di Hotel atau sejenisnya.
- (3) Ketua RT dan/atau Ketua RW meminta penjelasan kepada Penduduk WNI yang bertamu atau tinggal

sementara lebih dari 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sampai dengan paling lama 14 (empat belas) hari yang tidak melaporkan diri kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat.

12. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada OPD di tempat domisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

13. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala OPD.
- (2) Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada OPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

15. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Setiap pengesahan anak yang terjadi wajib dilaporkan oleh orang tua kepada OPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang

bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

16. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ayat (4) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh Ketua RT didomisili penduduk kepada OPD paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.
- (1a) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua RT secara berjenjang kepada Ketua RW, Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dihapus.
- (5) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (7) Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 64 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;

- c. nama Lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal /bulan /tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama /kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan dan penulisannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

18. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan menambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

(1) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) yang digunakan untuk semua keperluan merupakan Data Kependudukan yang bersumber dari Kementerian

yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan antara lain untuk :
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
 - (3) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari Wali Kota.
 - (4) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membutuhkan data kependudukan wajib memanfaatkan data kependudukan yang diselenggarakan oleh OPD.
19. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c diubah, dan diantara huruf c dan huruf d ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - c1. KIA;
 - d. Surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati;
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. surat keterangan kematian;
 - k. surat keterangan pengangkatan anak;
 - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 - m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - n. surat keterangan pencatatan sipil.

20. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Kewenangan penerbitan dan/atau penandatanganan dokumen kependudukan :

a. Kepala OPD :

1. biodata penduduk;
2. KK;
3. KTP-el;
4. KIA;
5. surat keterangan pindah penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. surat keterangan pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. surat keterangan pindah ke luar negeri;
9. surat keterangan datang dari luar negeri;
10. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas;
11. surat keterangan kelahiran untuk orang asing;
12. surat keterangan lahir mati untuk orang asing;
13. surat keterangan kematian untuk orang asing;
14. surat keterangan pembatalan perkawinan;
15. surat keterangan pembatalan perceraian;
16. surat keterangan pengganti tanda identitas.

b. Camat atas nama Kepala OPD :

1. surat keterangan pindah penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah;
2. surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah;

c. Lurah atas nama Kepala OPD :

1. surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu Kelurahan;
2. surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
3. surat keterangan kelahiran untuk WNI;
4. surat keterangan lahir mati untuk WNI dan
5. surat keterangan kematian untuk WNI;

21. Diantara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 68 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) OPD atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai dengan tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - a1. KIA paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - l. Surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - m. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - n. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - o. Surat keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 14 (empat belas) hari; dan
 - p. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Jangka waktu penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal dipenuhinya seluruh persyaratan.

22. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir,

tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan dan penulisannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh OPD kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

23. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada OPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

24. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memuat elemen data penduduk, yang meliputi :
 - a. NIK;

- b. nama;
 - c. tempat tanggal lahir;
 - d. jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan;
 - e. agama;
 - f. status perkawinan;
 - g. golongan darah;
 - h. alamat;
 - i. pekerjaan;
 - j. kewarganegaraan;
 - k. pas foto;
 - l. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
 - m. tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 1 tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan dan penulisan KTP-el nya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) Masa berlaku KTP-el :
- a. seumur hidup bagi WNI; dan
 - b. disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada OPD untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (9) Dalam hal KTP-el rusak, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada OPD melalui Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak.
- (10) Dalam hal KTP-el hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada OPD melalui Lurah paling

lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat laporan kehilangan dari Kepolisian setempat.

25. Diantara Paragraf 4 dan Paragraf 5 Bagian Kedua BAB VII disisipkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4A
Kartu Identitas Anak

26. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 77A, Pasal 77B, Pasal 77C dan Pasal 77D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

OPD menerbitkan KIA bagi Anak WNI, Anak Orang Asing Tinggal Tetap atau anak WNI yang baru datang dari luar negeri yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.

Pasal 77B

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak berusia lebih dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
- (3) Masa berlaku KIA untuk Anak Orang Asing Tinggal Tetap sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 77C

- (1) OPD menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (2) OPD menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Pasal 77D

Ketentuan lebih lanjut mengenai KIA diatur dengan Peraturan Wali Kota.

27. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
 - a. kelahiran;

- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta Pencatatan Sipil.

28. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

29. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Data perseorangan dan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 wajib disimpan dan dilindungi Kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wali Kota sebagai penanggung jawab memberikan hak akses data kependudukan kepada Petugas pada OPD dan pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan data kependudukan dan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

30. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, tidak dipungut biaya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2017
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 194

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA
BARAT : 10/317/2017.